

**ANALISIS YURIDIS KARYA CIPTA *DERIVATIF* LAGU DAN MUSIK
ATAS TINDAKAN ARANSEMEN ULANG (*REMIX*) PADA APLIKASI
TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum*

HULWAH FIKRIYANI FAUZIYAH



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
JULI 2024**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS KARYA CIPTA *DERIVATIF* LAGU DAN
MUSIK ATAS TINDAKAN ARANSEMEN ULANG (*REMIX*)
PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

NAMA : HULWAH FIKRIYANI FAUZIYAH

NIM : 20200090011

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil buatan saya sendiri cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya, jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai bukti -bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”

Sukabumi, 26 Juli 2024

Hulwah Fikriyani Fauziyah
Penulis


PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS KARYA CIPTA *DERIVATIF* LAGU DAN
MUSIK ATAS TINDAKAN ARANSEMEN ULANG (*REMIX*)
PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
NAMA : HULWAH FIKRIYANI FAUZIYAH
NIM : 20200090011

Skripsi ini telah disajikan dan dihadapkan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 26 Juli 2024. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, 26 Juli 2024

Pembimbing I,




Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
NIDN. 0420129103

Pembimbing II,



Armansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0426069302

Ketua Penguji,



M. Rizki Abdul Malik, S.H., M.H.
NIDN. 0417019305

Ketua Program Studi,



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

Plh. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

ABSTRAK

Lagu dan Musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang paling universal dan digemari oleh manusia diseluruh dunia. Dampak negatif dari perkembangan teknologi salah satunya banyak pihak yang menyayangkan bahkan mengubah dengan kata lain aransemen ulang (remix) dan dijadikan suatu karya baru dari individu yang berbeda. Salah satu aplikasi jejaring sosial yang populer menggunakan lagu dan musik remix adalah aplikasi TikTok. Perlu kita ketahui dalam hal ini ada yang dinamakan Karya Cipta Turunan atau dengan kata lain Karya Derivatif salah satu contohnya adalah aransemen ulang remix. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana kepastian hukum pencipta asli terhadap terhadap karya cipta derivatif lagu dan musik yang aransemen ulang remix pada aplikasi TikTok dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum karya cipta derivatif lagu dan musik remix pada aplikasi TikTok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang bersifat deskriptif-analitis dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute approach)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh menunjukan Pasal 40 huruf n “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. Selain itu Aplikasi TikTok telah berupaya dengan menyediakan sistem pelaporan untuk membatasi peredaran konten yang melanggar hak cipta pada aplikasinya. Sehingga dengan pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan pembuat music remix yang dapat membuat musik remix apabila karya termasuk publik domain, mendapatkan izin, telah melakukan pemenuhan kewajiban membayar royalty.

Kata Kunci: Hak Cipta, Remix, Derivatif

ABSTRACT

Songs and music are one of the most universal forms of entertainment and are favored by people around the world. One of the negative impacts of technological development is that many parties sing and even change in other words, rearrange (remix) and make a new work from different individuals. One of the popular social networking applications using remixed songs and music is the TikTok application. We need to know that in this case there is something called Derivative Copyrighted Works or in other words Derivative Works, one example is remix arrangements. Based on this description, the authors are interested in conducting research on how the legal certainty of the original creator against the derivative copyrighted works of songs and music that are rearranged remixes on the TikTok application and how the form of legal protection of derivative copyrighted works of songs and music remixes on the TikTok application. This research uses normative juridical research methods. Which is descriptive-analytical with conceptual approach and statute approach.

Based on the results of the research obtained shows Article 40 letter n “Protected creations include creations in the fields of science, art and literature, consisting of: translations, interpretations, adaptations, anthologies, databases, adaptations, arrangements, modifications and other works of transformation. In addition, the TikTok application has attempted to provide a reporting system to limit the circulation of content that violates copyright in its application. So that with the fulfillment of the obligations that have been carried out by the remix music maker who can make remix music if the work includes the public domain, gets permission, has fulfilled the obligation to pay royalties.

Keywords: Copyright, Remix, Derivative

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan menyelesaikan penulisan laporan akhir skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Karya Cipta Derivaatif Lagu dan Musik Atas Tidakan Aransemen Ulang (Remix) Pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Universitas Nusa Putra. Tak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya, sehingga kita pengikut-Nya.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Bapak CSA Teddy Lesmana S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra, dan Plt. Kaprodi Hukum Universitas Nusa Putra
2. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H. (Dosen pembimbing 1), dan Bapak Armansyah, S.H, M.H., (Dosen Pembimbing 2) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H., M.H. Selaku dosen penguji dalam seminar proposal dan sidang akhir skripsi ini yang telah memberikan ilmu serta masukan

4. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Penguji 2 yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu saran serta masukan
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
6. Kepada Orangtua tercinta saya (Alm.) Bapak Uyoh Sa'dullah dan Ibu Sutarmi atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang di harapkan.
7. Kepada Saudara Kandung saya, kedua kakak saya Ahmad Fasal Saputro, Nanda Dwi Awaliyah, dan Adik Mahira Hasna Kamila. atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
8. Kepada Sahabat saya yaitu Asri Nur Siti Sarah, Aulia Ramadhani, Risnawati Wulan, Lisa, Nadiya Hamidah, Nadia Putri, dan Anggi Novitasari yang telah memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada Rekan-rekan Jurnalis Nuansa, Siti Nurjanah, Teguh Gustiana, Salman Alpariji, Fikri Wahyudin, Jihan Sopyana terimakasih Sudah menemani penulis dalam berkegiatan positif selama penulis menjalankan perkuliahan dan memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terimakasih yang tulus, saya berharap dikemudian hari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Sukabumi, 22 Juli 20224

Hulwah Fikriyani Fauziyah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hulwah Fikriyani Fauziyah

NIM : 20200090011

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS KARYA CIPTA DERIVATIF LAGU DAN MUSIK ATAS TINDAKAN ARANSEMEN ULANG (REMIX) PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 26 Juli 2024

Yang Menyatakan



Hulwah Fikriyani Fauziyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Spesifikasi Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan	14
3. Tahap Penelitian	14
4. Teknik Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	16
6. Jadwal Penelitian	18
7. Lokasi Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	19
B. Tinjauan Umum Karya Cipta <i>Derivatif</i>	25
C. Tinjauan Umum Aransemen Ulang (<i>Remix</i>).....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi TikTok.....	28
E. Teori Kepastian Hukum.....	30
F. Teori Perlindungan Hukum	32
G. Teori <i>Fair Use</i>	33
BAB III DATA PENELITIAN	37
A. Kerangka Hukum Hak Cipta	37

B. Kerangka Peraturan Karya Cipta <i>Derivatif</i>	44
C. Peraturan Pada Aplikasi TikTok.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Kepastian hukum pencipta asli terhadap karya cipta derivatif lagu dan musik yang di aransemen ulang remix pada aplikasi TikTok.....	48
B. Perlindungan hukum dalam karya <i>derivatif</i> lagu dan musik <i>remix</i> pada aplikasi TikTok.....	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan alur permohonan pendaftaran hak cipta	56
Gambar 2. Alur pengaduan pelanggaran KI.....	64
Gambar 3. Alur pengelolaan penyelesaian sengketa alternatif	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, mengonsumsi informasi hingga hiburan. Salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi adalah munculnya serbagai platform digital yang menawarkan berbagai macam hiburan bagi para penggunanya. Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan untuk mencari hiburan atau relaksasi, kebutuhan ini semakin meningkat seiring dengan padatnya aktivitas dan tuntutan hidup yang tinggi. Salah satu hiburan yang banyak diminati adalah lagu dan atau musik, baik wanita ataupun pria, muda ataupun tua, sehingga menjadi sumber hiburan bagi banyak orang.¹

Musik merupakan cabang seni yang erat dengan kehidupan kita sehari hari, hampir di setiap harinya kita mendengar musik, musik sendiri merupakan salah satu cabang seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan kesatuan serta kesinambungan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan.² “Musik adalah alunan instrumen yang membentuk

¹ Pramudita, Analisis Ekonomi Politik Media Melalui Perspektif Komodifikasi *Big Three* Industri Label Rekaman Global, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.9. No.1.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id>, diakses ada Senin 22 April 2024, pukul 13.00 WIB.



gabungan nada, sedangkan lagu adalah musik yang memiliki lirik sehingga bisa dinyanyikan. Dengan kata lain, lagu memiliki suara vokal sedangkan musik hanya instrumennya saja.”³ Hal tersebut membuat lagu dan musik saling berkaitan.

Lagu dan Musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang paling universal dan digemari oleh manusia diseluruh dunia. Musik memiliki kemampuan untuk membangkitkan emosi, memicu kenangan, dan menciptakan suasana yang berbeda, dengan banyak nya fungsi tersebut musik memberikan dampak baik dalam kehidupan masyarakat sehingga banyak dari masyarakat mendengarkan musik untuk mengekspresikan emosinya, hal itu pula yang mendorong musisi menciptakan musik sesuai dengan kondisi hati pendengarnya, dengan begitu hasil ciptaannya dapat didengar oleh banyak pendengar, dengan banyaknya pendengar mendorong musisi untuk mendaftarkan ciptaanya agar tidak di klaim oleh orang/pihak lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak positif bagi musisi untuk dapat mempromosikan karyanya di jejaring sosial agar dapat didengar oleh pendengar musik, pendengar dapat dengan mudah mengakses dan mendengarkan musik, sehingga hal ini menguntungkan karena tidak harus menggunakan cara konvensional yaitu dengan mengandalkan penjualan fisik atau promosi secara langsung. Dampak

³ *Pengertian Musik dan Lagu serta Perbedaannya*, dalam Radio Komunikasi Seni dan Budaya Maja FM, Bandung, Senin 5 Juli 2021

negatif dari perkembangan teknologi salah satunya banyak pihak yang menyayikan bahkan mengubah dengan kata lain aransemen ulang (*remix*) dan dijadikan suatu karya baru dari individu yang berbeda.

Praktik aransemen ulang atau yang selanjutnya akan disebut (*remix*) lagu dan musik ini semakin populer di aplikasi atau platform media sosial sehingga munculah tren baru dalam menikmati musik. Secara harfiah Musik *remix* dapat di artikan sebagai "membuat versi baru dari (sebuah karya musik yang sudah ada) dengan menggabungkan elemen dari karya musik lainnya atau mengubah tempo, melodi, atau ritmenya."(*Oxford English Dictionary*)⁴ Sehingga terkadang Lagu dan Musik *remix* dapat memberikan nuansa baru dan menarik dari pada karya musik yang asli, dan menjadikannya lebih populer dikalangan pendengar tertentu. Salah satu aplikasi jejaring sosial yang populer menggunakan lagu dan musik *remix* adalah aplikasi TikTok.

Kemudahan akses dan variasi konten yang ditawarkan aplikasi TikTok menjadi daya tarik bagi para penggunanya aplikasi ini memungkinkan para pengguna untuk mengunggah, mengedit, dan membagikan video mereka dengan mudah. Pengguna juga dapat menambahkan berbagai efek visual dan audio, termasuk musik dan lagu. Jika menghubungkan antara Aplikasi TikTok dengan Lagu dan Musik *remix* erat kaitannya dengan suatu tren pemuda pengguna aplikasi tersebut, yaitu tren “*sound* jedag jedug”. Menggunakan *sound* "jedag-jedug" cenderung

⁴ *Oxford English Dictionary*, <http://www.oed.com>, diakses pada Kamis 25 april 2024 pukul 13.00 WIB.

bagi pemuda untuk membuat dan mengunggah video pendek dengan gerakan yang energik dan musik yang asyik, seringkali disertai dengan *dance* yang kreatif dan beberapa tren tersebut menggunakan iringan lagu dan musik *remix*.⁵ Fenomena ini menghasilkan konten yang cepat viral dan menjadi sorotan di media sosial.

Penggunaan musik *remix* di platform media sosial seperti TikTok menimbulkan beberapa permasalahan terkait hak cipta. Pencipta lagu dan musik asli mungkin tidak mendapatkan izin atau kompensasi atas penggunaan karya mereka yang telah di-*remix*.

Indonesia adalah negara hukum dimana segala sesuatu aktifitas masyarakatnya ada norma atau aturan yang mengatur. Seperti peraturan dasar dalam Undang-Undang dasar NKRI Tahun 1945 dan peraturan turunan lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur tentang lagu dan musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya akan disebut UUHC, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf d, Lagu dan Musik dalam undang undang tersebut di atur sebagai ciptaan yang dilindungi, serta diatur pada Hak Kekayaan Intelektual sebab lagu dan musik adalah hasil dari kemampuan intelektualitas manusia. Undang-undang ini mengatur tentang hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, termasuk hak untuk memperbanyak, mengumumkan, dan mengedarkan ciptaannya. Namun, seperti yang dijelaskan diatas akhir akhir ini dalam dunia musik sering terjadi aransemen

⁵ Faisal Ramzy, *Fenomena Sound “Jedag Jedug” Aplikasi TikTok Bagi kalangan Muda*, dalam Kumaparan, Jakarta, Minggu 18 juni 2023.

ulang / *Remix* dari lagu dan musik yang sudah ada. Perlu kita ketahui dalam hal ini ada yang dinamakan Karya Cipta Turunan atau dengan kata lain Karya *Derivatif* (*Derivative work* dalam Bahasa Inggris).

Karya *Derivatif* yaitu suatu karya yang dihasilkan atas satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya, seperti aransemen musik, terjemahan, dramatisasi, film rekaman suara, reproduksi seni, ringkasan atau bentuk perubahan lain dari suatu karya, ataupun adaptasi⁶. Dengan kata lain terdapat poin poin pembeda dari karya sebelumnya. Dalam sudut pandang hukum, karya *derivatif* ini memunculkan beberapa pertanyaan karena terdapat kekosongan hukum tentang karya *derivatif* di Indonesia. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu karya merupakan karya *derivative* yang sah. Sebagai contoh yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai Aransemen ulang atau *remix* lagu dan musik, dimana menurut UUHC Aransemen itu pun termasuk dalam kategori Objek Hak Cipta.

Beberapa kasus karya *derivatif*, diperlukan izin atau dari pihak dari hak cipta asli. Namun ada juga situasi dimana karya *derivatif* dapat dianggap sebagai penggunaan yang sah dibawah doktrin *Fair Use* (yang merupakan doktrin hukum hak cipta di Amerika Serikat yang memperbolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi, tanpa

⁶ Aryani Nauli Hasibuan, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al Quran : Al-Maushu'ah Al-Quraniyah Al-Muyassarah*”, Tesis, Program Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 32.

memerlukan izin dari Pemegang hak)⁷. Secara keseluruhan, karya *derivatif* dalam konteks lagu dan musik *remix* menciptakan kompleksitas tambahan dalam penegakan dan kepastian hukum hak cipta, hal ini harus seimbang dengan kebebasan kreatifitas masyarakat terhadap karya-karya musik yang beragam dan inovatif.

Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pencipta dan ketidakadilan dalam perlindungan hak cipta. Contohnya pada penyanyi dan pencipta lagu Nadin Amizah ketika lagu miliknya yang berjudul “Rayuan Perempuan Gila” di-*remix* dengan dibuat versi *speed up* atau dengan tempo yang lebih cepat dari lagu aslinya⁸ dan rekaman hasil *remix* tersebut sudah diunggah di TikTok maupun Instagram yang bisa digunakan sebagai backsound tentunya hal ini menjadi sebuah masalah karena seseorang yang mengunggah lagu pada layanan *digital streaming* akan mendapatkan uang atau royalty. Sehingga hal ini pun merugikan pihak pencipta lagu.

Terdapat pula kasus lain yaitu antara DJ Una dan penyanyi asli lagu "Menunggu Kamu" (yang diciptakan oleh Anji). DJ Una merilis *remix* dari lagu "Menunggu Kamu" tanpa izin dari pencipta aslinya, Anji. *Remix* ini diunggah dan diputar di berbagai platform musik dan media sosial. Anji, pencipta lagu "Menunggu Kamu", menegur DJ Una secara terbuka di media sosial. Anji menyatakan bahwa *remix* lagunya diunggah dan diperdengarkan

⁷ Sulasno, 2021, Penerapan Kepentingan Yang Wajar (*Fair Use*) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet, Jurnal Humani, Vol 11. No. 2.

⁸ Fazrina Nadya, Nadin Amizah Marah Lagu “Rayuan Perempuan Gila” dibuat Versi Speed Up, Dalam Prambors FM, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023

tanpa izin dan tanpa memberikan royalti kepada pencipta asli. Kasus ini menarik perhatian publik dan menimbulkan diskusi tentang pentingnya menghormati hak cipta dan memperoleh izin sebelum menggunakan karya orang lain. Banyak pihak mengomentari kasus ini di media sosial, baik mendukung tindakan Anji dalam mempertahankan hak ciptanya maupun mengkritik tindakan DJ Una karena menggunakan karya orang lain tanpa izin. Setelah perdebatan publik yang panjang, DJ Una akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada Anji dan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui harus meminta izin terlebih dahulu. DJ Una juga menghapus *remix* tersebut dari platform musik dan media sosial. Anji menerima permintaan maaf tersebut, dan kasus tersebut kemudian dianggap selesai. Kerugian yang dialami oleh Pemilik hak cipta yaitu Anji yaitu kerugian finansial dan juga moril sebagai pemilik hak cipta.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis Karya Cipta *Derivatif* Lagu Dan Musik Atas Tindakan Aransemen Ulang (*Remix*) Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi, yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum pencipta terhadap terhadap karya cipta *derivatif* lagu dan musik yang aransemen ulang *remix* pada aplikasi TikTok?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum karya cipta *derivatif* lagu dan musik *remix* pada aplikasi TikTok?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, ada tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisan skripsi ini terarah, dan Uraikan tujuan penelitian skripsi ini untuk:

1. Mengetahui kepastian hukum serta batasan karya cipta *derivatif* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Tujuan ini mencakup analisis mendalam tentang bagaimana hukum mendefinisikan dan membedakan karya cipta *derivatif* dari pelanggaran hak cipta, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam situasi nyata yang melibatkan *remix* lagu dan musik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait sejauh mana undang-undang memberikan kepastian hukum bagi para kreator dan pemilik hak cipta.
2. Menganalisis kompleksitas perlindungan hak cipta lagu dan musik *remix* dalam Karya Cipta *Derivatif* di TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah hak pencipta asli terlindungi secara

memadai oleh hukum dan bagaimana implementasi perlindungan tersebut dalam praktiknya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran hukum dalam menjaga hak-hak pencipta di era digital.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang dan juga diharapkan untuk memberikan masukan atau pertimbangan bagi pemeliti dimasa yang akan datang mengingat masih belum begitu jelas aturan dan penerapannya di Indonesia. Dari bahan hukum yang dikumpulkan dan dianalisa dalam penelitian ini, diharapkan dapat tercapai manfaat tulisan ini yaitu sebagai bahan perbandingan dan pemahaman bagi studi hukum yang lebih mendalam di bidang Hak Cipta, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. Selain itu juga memberikan pemikiran dari sudut pandang penulis mengenai hak cipta lagu dan musik atas tindakan aransemen ulang (*remix*) pada aplikasi tiktok dengan perspektif karya cipta *derivatif* dan juga berdasarkan hukum hak cipta dalam KUHPerduta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini untuk masyarakat umum khususnya untuk pengguna aplikasi Tiktok dan yang berkaitan dengan aktifitas aransemen ulang (*remix*), dan sebagai bahan informasi untuk pihak pemerintah selaku

pembuat peraturan bahwa pentingnya keamanan dan kepastian hak cipta lagu dan musik untuk para penciptanya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bagaikan peta jalan yang membantu penulis untuk tetap fokus pada tujuan penelitian dan menghindari penyimpangan. Dengan kerangka pemikiran yang jelas, penulis dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku⁹.

Teori ini menekankan bahwa hukum harus dirumuskan dengan jelas, tegas, dan mudah dipahami oleh semua orang. Tidak

⁹Ratih, *Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macam Asasnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/> Di akses pada Kamis 25 April 2024, Pukul 08.30 WIB.

boleh ada keraguan atau multitafsir dalam interpretasi hukum yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Kepastian hukum melindungi hak-hak individu dan dari pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu juga dapat menciptakan ketertiban dan stabilitas. Kepastian hukum membantu terciptanya ketertiban dan stabilitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁰.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif.¹¹

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan

¹⁰Renata Cristha Auli, *Catat ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium yang Perlu Dipahami*, <https://www.hukumonline.com/> diakses pada Kamis 25 April 2024, Pukul 09.00 WIB.

¹¹ Hukumonline, T. (2022, September 30). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada 17 Juli 2024 Pukul 10.33 WIB

yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.¹²

3. Teori *fair use*

Fair use adalah pembatasan yang beralasan tentang penggunaan karya cipta tanpa perlu meminta izin pencipta, dalam kehidupan sehari-hari terdapat contoh *fair use* yaitu mengutip dari buku dalam review buku atau menggunakan bagian dari buku tersebut untuk suatu kepentingan dan juga parodi. Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa *fair use* adalah doktrin yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan materi dari karya cipta untuk kepentingan atau tujuan yang tidak mencederai hak ekonomi dari pencipta.¹³ Sebagai contoh, mengutip paragraph di sebuah buku untuk bahan acuan literasi.

Di dunia terdapat dua cabang besar pembatasan hak cipta yaitu *Fair Dealing* dan *Fair Use*. Doktrin *fair dealing* sangat umum digunakan di Inggris (*United Kingdom*) dan negara-negara beryuridiksi persemakmuran dan Civil Law. Sedangkan, doktrin *fair use* digunakan oleh Amerika Serikat.

¹² Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Perlindungan Hak Ekonomi Untuk Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran*.

¹³ Fair Use and What is Fair Use, Measuring fair Use: The Fourth Factors dalam [http://fairU.S.e.stanford.edu/CopyrightandFairUseOverview / chapter9/ index.html](http://fairU.S.e.stanford.edu/CopyrightandFairUseOverview/chapter9/index.html) diakses pada 2 Juni pukul 15.15 wib

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal¹⁴, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku. Berdasarkan metode tersebut, penulis harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan permasalahan hak cipta lagu dan musik yg di aransemen ulang atau *remix*, khususnya pengguna aplikasi tiktok dan juga pencipta lagu dan musik.

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif-analitis atau dalam penelitian hukum dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak cipta, hasil penelitian, dan referensi lainnya. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian

¹⁴ Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Mataram University Press. 2020, hlm, 31.

normatif, Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-Normatif, perundang - undangan, konsep dan kasus, dengan mengamati *das sollen* dan *das sein*, atau dalam kata lain, penulis mengamati suatu kenyataan hukum di masyarakat dan mengkaitkan dengan peraturan yang ada.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip kepatuhan yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam Melindungi karya cipta. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai hak cipta lagu dan musik.

3. Tahap Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan tentu memiliki banyak tahapan-tahapan agar setiap kegiatan yang akan dikerjakan suda memiliki rencana dan lebih tersturktur dan tersusun dalam pelaksanaannya. Selain itu dengan adanya tahapan ini berharap agar hasil penelitian nantinya dapat membuahkan hasil yang maksimal:

- a) Tahap Persiapan, yaitu tahap dimana penulis merancang segala bentuk yang akan menjadi kegiatan inti dari penelitiannya kedepan secara terstruktur dan detail.
- b) Tahapan Pelaksanaan, yaitu tahap dimana penelitian dimulai dari sejak awala permulaan sampai kepada hal-hal yang banyak dibutuhkan dalam penelitian agar terpenuhi sehingga bisa dituangkan kepada bentuk dan isi penulisan yang diharapkan.
- c) Tahapan Penyelesaian, yaitu tahap dimana hasil dari penelitian dituangkan ke dalam suatu wadah publikasi karya ilmiah sebagai bukti atas terlaksananya suatu penelitian

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur, buku-buku hukum hak cipta, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan data-data lainnya baik berupa data sekunder, primer dan tersier.

- a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan karya cipta *derivatif*, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan utama yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang definisi hak cipta,

subjek hak cipta, objek hak cipta, hak eksklusif pencipta, pengalihan hak cipta, lisensi, dan lain-lain.

- b) Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur tentang hukum, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi di bidang hukum, bahan-bahan seminar, artikel.
- c) Bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media masa.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yaitu mengolah data yang bersifat narasi dan teks. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif¹⁵, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif¹⁶, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif

¹⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi" Penerbit Alfabeta, 2016, hlm.10

¹⁶ Ibid, hlm. 27

yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatrikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik¹⁷.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Skripsi ini menggunakan kombinasi metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang mendasarkan penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer yang didapatkan hanya akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

¹⁷ Sunaryati Hartono. Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20. Bandung, hlm. 140.

6. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Jangka Waktu				
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Merumuskan Judul dan persiapan Penyusunan seminar proposal					
Pelaksanaan seminar proposal					
Revisi dan melanjutkan peneliian sampai dengan hasil akhir					
Sidang akhir skripsi					

Tabel 1. Jadwal Penelitian

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hanya berbasis kepastakaan saja, sehingga tidak ada lokasi penelitian secara khusus. Hal ini dikarenakan sesuai dengan metose penelitian yang digunakan, maka tidak ada keharusan suatu lokasi menjadi objek utama dalam melangsungkan penelitian. Namun sampai saat ini studi kepastakaan telah dilakukan dari beberapa kepastakaan, diantaranya Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Daerah Kota Sukabumi, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Kepastian hukum mengenai karya *derivatif* di Indonesia ini belum secara jelas di atur dalam UUHC, sehingga adanya kekosongan hukum, tetapi dalam UUHC dapat menimbulkan celah dan multifatsir untuk masyarakat, karena hanya terdapat kata “adaptasi” dan “Tranformatif” suatu karya ciptaan yang dilindungi, dalam hal ini karya *derivatif* dalam UUHC hanya menjelaskan secara general, tidak secara khusus. Tiktok juga tidak mengatur secara jelas tentang karya cipta *derivatif*, Pengguna TikTok yang melakukan aransemen ulang (*remix*) lagu dan musik tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dikenakan sanksi hukum.
2. Perlindungan hukum Untuk melindungi hak cipta atas karya *derivatif*, dua bentuk perlindungan hukum yang perlu diterapkan adalah perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif melibatkan pencegahan pelanggaran hak cipta melalui pembuatan undang-undang yang jelas, seperti memperkuat UUHC dan mendirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengelola royalti. Perlindungan represif melibatkan pemberian sanksi kepada pelanggar hak cipta, seperti denda atau penjara sesuai dengan UUHC. Dalam konteks TikTok, meskipun platform

ini memiliki panduan komunitas yang mengawasi konten *remix*, masih diperlukan perlindungan represif tambahan untuk menangani pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat menentukan beberapa saran, yaitu:

1. Melakukan peninjauan kembali Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 untuk memperjelas pengaturan tentang karya *derivatif*/karya turunan, adaptasi dan transformatif dan lain lain yang di perlukan, agar lebih khusus dikarenakan kreatifitas manusia di era digitalisasi ini semakin meningkat.
2. Kajian teori dan penjelasan mengenai karya *derivatif* dalam Hak Cipta di Indonesia terbilang cukup banyak dibahas namun belum banyak disosialisasikan terhadap masyarakat, sedangkan perkembangan industry kreatif tengang lagu dan musik semakin meningkat. Dari semakin maraknya karya *derivatifremix* tentunya menjadi sorotan utama yaitu banyaknya pencipta lagu dan musik *remix* maka dari itu akan lebih baik apabila dalam menghadapi perkembangan industry kreatif ini jika pengetahuan masyarakat dalam hak cipta pun berbanding lurus dengan perkembangan ini, agak di kemudian hari sebisa mungkin dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

Yogyakarta: Deepublish 2019

Amiruddin dan Zainai Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:

Grafiti Press. 2006

Citra ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak*

Kekayaan Intelektual, Sumatra Utara, Universitas Medan Area Press, 2023

Dina Susiani, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jawa Timur, Pustaka Abadi, 2019

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Ctk. pertama, Rajawali Pers, Jakarta,

2011

J. C. T. Simorangkir dalam H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*

(Intellectual Property Rights) Cetakan Ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2014

Mashdurohatun, A., & Gunarto, P. D. H. G. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual*

(HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Mataram University Press. 2020

Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi"* Penerbit

Alfabeta, 2016

Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*.

Bandung

Susiani, D. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV. PUSTAKA ABADI.

Ujang Badru jaman, *Melindungi kretivitas, Ide dan Inovasi; Hukum kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jakarta Barat, Sankara karya Internasional, 2023

Mujiayono, Ferianto “*Buku Praktis Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*” LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, 2017

Karangan Yang Tidak Diterbitkan

Aryani Nauli Hasibuan, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al Quran: Al-Maushu'ah Al-Quraniyah Al-Muyassarah*”, Tesis, Program Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Perlindungan Hak Ekonomi Untuk Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran*. Skripsi

Medhycha, N. B. (2018). *Kedudukan Hukum Pencipta Hasil Adaptasi Karya Sastra Menurut Pasal 40 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Rafid algifari “*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Musik Dan Lagu Atas Tindakan Aransemen Ulang Tanpa Izin Oleh Pengguna Aplikasi Tiktok*”, Skripsi, Perpustakaan Program studi Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023

Media Masa

Pengertian Musik dan Lagu serta Perbedaannya, dalam Radio Komunikasi Seni dan Budaya Maja FM, Bandung, Senin 5 Juli 2021

Faisal Ramzy, *Fenomena Sound “Jedag Jedug” Aplikasi TikTok Bagi kalangan Muda*, dalam Kumaparan, Jakarta, Minggu 18 juni 2023.

Fazrina Nadya, *Nadin Amizah Marah Lagu "Rayuan Perempuan Gila" dibuat*

Versi Speed Up, Dalam Prambors FM, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023

Ferry Novandi, *Kronologi Gugatan Naga Swara Terhadap Gen Halilintar,*

Berakhir dengan Syantik dalam Suara.com, Jakarta Pusat, Sabtu 21 Mei 2022

Ady Prawira Riandi, *Terbukti Melanggar Hak Cipta Lagi Syantik Gen Halilintar*

didenda Rp. 300 Juta, dalam Kompas.com, Jakarta, Jumat 24 Desember 2021

Jurnal

Maya Jannah, *"Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak*

Cipta Di Indonesia", Edisi No.2 Vol 6, 2018,

Muhammad Rizky Ramadhan *Analisis Penggunaan Kepentingan Sewajarnya (Fair*

Use) Pada Pasal 44 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Fatwa Hukum, 4(4).

Revian Tri Pamungkas, Djulaeka, *"Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta*

Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok" SIMPOSIUM HUKUM

INDONESIA Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Volume 1

Nomor 1 Tahun 2019.

Santi Nurmaidar and Sri Walny Rahayu, *"Perlindungan Hak Moral Dan Hak*

Ekonomi Ciptaan Lagu Dan / Atau Musik Asing Dalam Uuhc Tahun 2014,"

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Edisi No 1, Vol 2,

2017, hlm 116.

- Siti Hatikasari, *Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta*, Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Vol. 27, No. 2, Agustus 2018
- Sihite, R. D. A., Az-Zahra, R. F., Muntazah, S., & Adi, R. O. S. (2024). *Pencurian Hak Cipta*. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 2(1), 129-132.
- Sulasno, 2021, *Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet*, Jurnal Humani, Vo 11. No. 2.
- U.S. Copyright Act of 1976 section 101, Wong, M. W. (2014). *Transformative user-generated content in copyright law: Infringing derivative works or fair use*. Vand. J. Ent. & Tech. L., vol 11, hal 1075.
- Utami, D. Y. (2020). *Pengaturan terhadap Kepemilikan Hak Atas Milik Motif Songket Sumatera Barat Ditinjau dari Undang-undang Hak Cipta dan Perjanjian Internasional*. ..No 1, Vol (3), 141-152.
- Puspasari, A. T., & Sardjono, A. (2023). *Pembatasan Hak Cipta Terkait Remix Lagu Berdasarkan Doktrin Fair Use Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Technology and Economics Law Journal, 2(2), 1.
- Pramudita, *Analisis Ekonomi Politik Media Melalui Perspektif Komodifikasi Big Three Industri Label Rekaman Global*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.9. No.1.
- Valentino, N., & Ratnawati, E. (2023). *Tuntutan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu/Musik Melalui Platform Youtube*. UNES Law Review, 5(4), 1654-1665.

Willis, R. P., Jayakusuma, Z., & Tiaraputri, A. W. (2022). *Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 58-72.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id>, diakses ada Senin 22 April 2024, pukul 13.00 WIB.

Oxford English Dictionary, <http://www.oed.com>, diakses pada Kamis 25 april 2024 pukul 13.00 WIB.

LettoPro SA, “Musical arrangements” Amped studio, diakses pada 12 Juni 2024 <https://ampedstudio.com/id/aransemen-musik/>

HENRA, "Hadirnya Musik *Remix* di Era Kekinian", Kompasiana.com, 9 november 2022 di 2022 pada 12 juni 2024 <https://www.kompasiana.com/hadirnya-musik-remix-di-era-kekinian>

Marina Price, “What is an Arrangement in Music?” Track Club, Oct 11, 2023. url: <https://www.trackclub.com/resources/arrangement-in-music/>. Diakses pada 10 Juli 2014 pukul 14.00 WIB.

Merriam-Webster. (n.d.). *Remix*. In Merriam-Webster.com dictionary. Di akses pada 19 juni 2024, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/remix>

Thursky Angel, “TikTok Menjadi Platform Digital Paling Digemari Masyarakat Saat Ini” kompasiana.com, 10 Juni 2021, di akses pada 18 Juni 2024, <https://www.kompasiana.com/thurskyangel/tiktok-menjadi-platform-digital-paling-digemari-masyarakat-saat-ini>

TikTok, <https://www.tiktok.com/id-ID/> diakses pada 12 Juni 2024 jam 19.10

Pengertian Musik dan Lagu serta Perbedaannya, dalam Radio Komunikasi Seni dan Budaya Maja FM, Bandung, Senin 5 Juli 2021

Ratih, *Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macam Asasnya*,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/> Di akses pada
 Kamis 25 April 2024, Pukul 08.30 WIB.

Renata Cristha Auli, *Catat ini 21 Asas Hukum dan 7 Adagium yang Perlu Dipahami*,
<https://www.hukumonline.com/> diakses pada Kamis 25 April 2024, Pukul
 09.00 WIB.

Hukumonline, Tim. (2022, September 30). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada 17 Juli 2024 Pukul 10.33
 WIB

Fair Use and What is Fair Use, Measuring fair Use: The Fourth Factors dalam
<http://fairU.S.e.stanford.edu/CopyrightandFairUseOverview/chapter9/index.html> diakses pada 2 Juni pukul 15.15 wib